



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 170/03 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MAKMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

- Membaca : Surat Bupati Sukoharjo tanggal 22 Juni 2026 Nomor 100.3/1337/2026 perihal Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur, perlu dibentuk 2 (dua) Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo :

- a. Surat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sukoharjo
 Nomor : 02/A/FPDIP/VI/2026
 Tanggal : 26 Juni 2026
 Perihal : Usulan Personil Pansus Raperda Non APBD.
- b. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukoharjo
 Nomor : 027/F-Gerindra/VI/2026
 Tanggal : 26 Juni 2026
 Perihal : Usulan Anggota PANSUS
- c. Surat Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sukoharjo
 Nomor : 043/FPG/VI/2026
 Tanggal : 25 Juni 2026
 Perihal : Pengajuan Personil Panitia Khusus Raperda Non APBD.
- d. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Sukoharjo
 Nomor : 05/U-APK/FPKS/VI/2026
 Tanggal : 26 Juni 2026
 Perihal : Usulan Anggota Panitia Khusus.

- e. Surat Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional DPRD Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 28/FAKN/VI/2026

Tanggal : 25 Juni 2026

Perihal : Usulan Nama Anggota Pansus Raperda Non APBD

2. Usul, saran dan pendapat pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo hari Rabu tanggal 1 Juli 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan DPRD ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Panitia Khusus I membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Panitia Khusus II membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Jadwal waktu pembahasan Panitia Khusus sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURJAYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Panitia Khusus DPRD Kab. Sukoharjo.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN RAPAT RISALAH DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SUKOHARJO,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

TRI HARMADI, SIP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750301 199603 1 002

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 170/03 Tahun 2026
Tanggal : 1 Juli 2026

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SLAGEN ABU GORDA, SE., MM	Ketua Merangkap Anggota	Komisi I/F. PDI Perjuangan
2.	WIDOYO, S.Pd	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Komisi I/F. PKS
3.	PARWANTO MULYO SAPUTRO, S.Psi., MM	Anggota	Komisi I/F. PDI Perjuangan
4.	PRADISTYA FIQRI BAGASKORO, S.Psi	Anggota	Komisi I/F. PDI Perjuangan
5.	DIDIK DWI RAHARJO, ST	Anggota	Komisi I/F. PDI Perjuangan
6.	H. DANUR SRI WARDHANA, ST	Anggota	Komisi IV/F. PDI Perjuangan
7.	MARIA KRISTUTININGSIH, S.Pd	Anggota	Komisi III/F. PDI Perjuangan
8.	SRI MULYANI	Anggota	Komisi III/F. PDI Perjuangan
9.	H. NIKOLAUS RONI SETIAWAN, SH	Anggota	Komisi I/F. Partai Gerindra
10.	RADITYA WISNU WARDANA, SE	Anggota	Komisi IV/F. Partai Gerindra
11.	H. AGUS SUMANTRI, SH, SpN, MM	Anggota	Komisi IV/F. Partai Golkar
12.	WISANGGENI INDRA AJI KUSUMA, SH	Anggota	Komisi I/F. Partai Golkar
13.	Hj. SUMIYATI, SE.	Anggota	Komisi IV/F. PKS
14.	H. PARMUJO, SH., MH	Anggota	Komisi I/F. Amanat Kebangkitan Nasional
15.	YONIOR WAHYU APRISA, S.Pd	Anggota	Komisi I/F. Amanat Kebangkitan Nasional

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURJAYANTO

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 170/03 Tahun 2026
Tanggal : 1 Juli 2026

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	DAHONO MARLIANTO, SE., MM	Ketua Merangkap Anggota	Komisi II/F. PDI Perjuangan
2.	JAKA WURYANTA, SH	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Komisi III/F. Partai Golkar
3.	SUTOYO	Anggota	Komisi II/F. PDI Perjuangan
4.	ANTON PURWO SAPUTRO	Anggota	Komisi II/F. PDI Perjuangan
5.	SUGENG PRASADJA, SM, MM	Anggota	Komisi II/F. PDI Perjuangan
6.	IWAN GUNARTO, SE	Anggota	Komisi II/F. PDI Perjuangan
7.	JAKA TRIYATNO, SE	Anggota	Komisi III/F. PDI Perjuangan
8.	DEBORA MELANI RIAN ASTUTI, A.Md.Kep.	Anggota	Komisi IV/F. PDI Perjuangan
9.	YOSHUA SINDHU RIYANTO, SH, MH	Anggota	Komisi II/F. Partai Gerindra
10.	H. WAWAN BUDI SETIANTO, ST	Anggota	Komisi III/F. Partai Gerindra
11.	GLORRY HIMAWAN, SH.	Anggota	Komisi IV/F. Partai Golkar
12.	Hj. SITI ZAKIYATUN NI'MAH, SE	Anggota	Komisi II/F. PKS
13.	TITO SETIYO NUGROHO, ST	Anggota	Komisi III/F. PKS
14.	SUMADI, A.Md	Anggota	Komisi II/F. Amanat Kebangkitan Nasional
15.	REZA RIZKY RAMADHAN, S.Tr.Par.	Anggota	Komisi IV/F. Amanat Kebangkitan Nasional

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURJAYANTO